

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN PADA ANAK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Nia Sukmawati¹, Ahmad Suprastiyo^{2*}, Rupiarsieh³

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro

tiyopras207@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and describe how the collaboration process is built in preventing acts of violence against children in Bojonegoro Regency. The research methodology used a qualitative descriptive research method with 21 informants as research subjects. Data obtained by interview, observation, and documentation techniques. Furthermore, the data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study show that collaborative governance in preventing acts of violence against children in Bojonegoro Regency has not run optimally and has not been fully effective, even though several indicators have been met, such as the commitment of several individuals, the existence of trust between the parties involved and sharing information. This is because there are still a number of indicators that have not been met which hinder the success of collaboration, namely the network structure is not yet clear, there is no clarity regarding regulations and the tasks that must be carried out, the stakeholders involved always carry out their duties independently or each agency, there are procedures which is unclear so that it affects access to authority, inadequate resources. Based on the results of the research, the researcher provides advice to the Government of Bojonegoro Regency in the form of the need to carry out monitoring and evaluation, increasing the role of the private sector, academia, the business world, NGOs, mass media, the community to strengthen commitment, and improve coordination between stakeholders.

Keywords : collaborative governance, stakeholders, prevention of acts of violence against children.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses kolaborasi yang dibangun dalam mencegah tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan 21 informan sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan dengan optimal dan belum sepenuhnya efektif, meskipun beberapa indikator telah dipenuhi, seperti komitmen dari beberapa individu, adanya kepercayaan antar pihak yang terlibat dan sudah saling berbagi informasi. Hal ini karena masih ada beberapa indikator yang belum terpenuhi sehingga menghambat keberhasilan kolaborasi, yaitu struktur jaringan yang belum jelas, belum adanya kejelasan mengenai regulasi dan tugas fungsi yang harus dilakukan, stakeholder yang terlibat selalu melakukan tugasnya secara mandiri atau masing-masing instansi, terdapat prosedur yang kurang jelas sehingga berpengaruh pada akses otoritas, sumber daya yang belum memadai. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, akademisi, dunia bisnis, LSM, media massa, masyarakat untuk memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.

Keywords : collaborative governance, stakeholder, pencegahan tindak kekerasan pada anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi muda yang menjadi pilar bagi keberlangsungan masa depan bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28B Ayat 2 telah disebutkan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan berhak atas perlindungan dari segala bentuk perlakuan tidak baik yang mengancam keberlangsungan hidupnya.

Anak dianggap salah satu kelompok yang paling rentan menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang (trafficking). Permasalahan pada anak saat ini telah menjadi masalah publik yang diprioritaskan. Indonesia juga berfokus pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 poin 16,2 yaitu menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak. Hal ini juga tertuang dalam Pengarusutamaan Agenda 2030 pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kesetaraan gender menjadi Goals ke lima dengan tujuan yang terdiri dari penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemenuhan hak reproduksi, penghargaan atas pekerjaan rumah tangga, partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan,

reformasi atas hak kepemilikan tanah dan pemanfaatan teknologi bagi perempuan.

Data laporan kasus dan korban kekerasan terhadap anak tahun 2019-2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat peningkatan kasus kekerasan anak cukup signifikan. Tahun 2019 jumlah kasus kekerasan anak mencapai 20.531 kasus, tahun 2020 menurun 20.501 kasus, sedangkan tahun 2021 melonjak menjadi 20.210 kasus. Kemudian untuk jumlah korban anak pada tahun 2019 mencapai 12.285 anak, tahun 2020 sebanyak 12.425 anak, melonjak tahun 2021 mencapai 15.971 anak.

Mengingat kasus kekerasan anak masih sering terjadi, maka dibutuhkan gerakan bersama untuk mengurangi bahkan memutuskan permasalahan kekerasan pada anak. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah pencegahan atau intervensi yang benar dan efektif. Tindakan pencegahan dimaksud adalah upaya yang dilakukan agar tindak kekerasan tidak dilakukan, dengan pengertian bahwa perlindungan tersebut yaitu dengan menciptakan situasi yang baik bagi anak.

Collaborative governance merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintahan yang melibatkan berbagai stakeholders atau pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa dihadapi sendirian oleh pemerintah itu

sendiri (Inggrid Putri Pratiwi, 2019). Kendati demikian tidak hanya dari pihak pemerintah saja yang harus menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan masalah publik, namun juga masyarakat dan lembaga lain juga harus ikut andil dalam memerangi kekerasan pada anak. Edward Deseve mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dengan hubungan yang dikelola melintasi batas-batas organisasi formal dan informal dengan prinsip-prinsip organisasi yang direkonsepsi dan definisi kesuksesan yang jelas.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN-PPA) mencatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) tahun 2021 bahwa jumlah laporan kasus kekerasan perempuan dan anak di Jawa Timur mencapai 1.374 kasus. Pelaporan kasus kekerasan pada anak di Jawa Timur cukup beragam, diantaranya kasus kekerasan fisik, psikis, pencabulan, penganiayaan, penelantaran, ekspolitas, dan sebagainya.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebijakan dari Pemerintah dalam rangka mewujudkan perlindungan anak di Indonesia melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Pemerintah daerah dalam upaya menyelenggarakan perlindungan anak

tentu melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan atau stakeholders dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dan hak partisipasi.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mendapat kesempatan berharga, karena pada bulan Juli tahun 2021 mendapat penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tingkat madya. Sebagai komitmen dan mewujudkan Bojonegoro sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melahirkan beberapa terobosan yang tertuang dalam salah satu 17 program prioritas Bupati Bojonegoro, yaitu "Mewujudkan lingkungan Ramah perempuan, anak, penyandang disabilitas serta kaum dhuafa". Salah satunya adalah KELANA (Kecamatan Layak Anak) dan DEKALA (Desa Layak Anak) yang dideklarasikan pada Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara awal peneliti dengan salah satu pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro mengatakan bahwa dalam mencegah kekerasan pada anak ada beberapa stakeholder yang terlibat aktif sesuai dengan tugas masing-masing pihak antara lain dari OPD atau dinas lain seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

(Unit PPA) Polres Bojonegoro, Satgas PPA, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Tim Penggerak PKK), namun masih cukup banyak beberapa stakeholders yang belum terlibat.

Selain itu kasus kekerasan jumlah kekerasan pada anak dan perempuan selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang fluktuatif. Bahwa kasus kekerasan di Kabupaten Bojonegoro digolongkan menjadi dua golongan yaitu berdasarkan usia korban yaitu : usia <18 tahun yang berarti adalah seorang anak perempuan atau anak laki-laki sejak dalam kandungan hingga berusia genap 18 tahun. Sedangkan usia >18 tahun yang berarti adalah seorang perempuan yang telah melewati usia 18 tahun. Sedangkan untuk jumlah kasus kekerasan anak sepanjang tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah kekerasan anak sebanyak 25 kasus dan mengalami penurunan yaitu 21 kasus pada tahun 2018. Pada tahun 2019 naik yaitu 34 kasus dan terus meningkat hingga tahun 2020 sebanyak 38 kasus. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu 36 kasus kekerasan pada anak.

Dalam upaya kerjasama pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro dari beberapa jajaran pemangku kepentingan, maka penulis akan mengkaitkannya dengan kolaborasi Hexa Helix, dimana kolaborasi ini merupakan salah satu model kolaborasi yang terdiri dari 6 (enam) aspek pemerintahan dan non pemerintahan, yaitu Pemerintah (Government), Dunia usaha (Business),

Akademisi (Academician), Organisasi non Pemerintah (NGO), Media Massa, serta masyarakat yang terdampak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Locus Penelitian di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah *Networked structure, Commitment to a common purpose, Trust among the participants, Governance, Access to authority, Distributive accountability/responsibility, Information Sharing, and Access to resources.*

Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik purposive dan snowball sampling, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 21 informan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Network Structure

Proses kolaborasi dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak belum memenuhi indikator tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa bentuk kolaborasi yang dibangun dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro hanya berdasarkan kesepahaman bersama akan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Tidak ada perjanjian atau MoU yang dihasilkan dari kolaborasi tersebut. Hanya SK yang dikeluarkan Pemerintah

Kabupaten Bojonegoro pada masing-masing stakeholder yang terlibat sebagai pendukung masing-masing instansi dalam bertindak melakukan penanganan dan perlindungan pada anak maupun korban kekerasan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ratna Trikusuma Dewi (2012) bahwa struktur jaringan yang membentuk hirarki akan berjalan tidak efektif, dan struktur jaringan harus bersifat organik dengan struktur yang se-flat mungkin, sehingga tidak ada unsur monopoli ataupun dominasi kekuasaan dalam kolaborasi tersebut. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurvina Rahmawati (2013) menyatakan bahwa struktur jaringan harus ada entitas administrasi dan bersifat terstruktur, agar stakeholder yang tergabung mempunyai kewenangan untuk mengadakan pertemuan dan rapat.

Dengan demikian, dari hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa sinergitas yang dibangun pemerintah dalam kolaborasi pencegahan maupun penanganan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan baik. Jika dikaitkan dengan pendekatan model Hexa Helix, kolaborasi tersebut belum bisa dikatakan maksimal, karena belum melibatkan semua pemangku kepentingan seperti dunia massa, media massa, NGO.

Commitment to a Common Purpose

Seluruh stakeholder berkomitmen terhadap tujuan yang lebih baik dalam pencegahan tindak kekerasan pada

anak di Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan perannya masing-masing. Namun tujuan tersebut tidak dituangkan langsung dalam bentuk kesepakatan tertulis. Tidak adanya tujuan bersama yang dituangkan dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro, membuat kesan seolah penanganan menjadi tidak memiliki arah tujuan.

Tidak adanya tujuan bersama dalam kolaborasi ini juga menjadi sebuah pertanyaan sejauh mana keseriusan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan. Kolaborasi yang dibangun hanya sebatas koordinasi yang melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada tujuan bersama dan misi umum yang diciptakan dari para pemangku kepentingan untuk pencegahan kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro tersebut. Hal ini jelas bertolak belakang dengan pandangan Ansell & Gash (2008) yang menilai perlunya misi umum, visi bersama dan arah yang jelas dan strategis dari pelaksanaan pemerintahan yang kolaboratif. Dengan demikian, kolaborasi yang dibentuk dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak masih sebatas hubungan koordinasi yang melaksanakan tugas dari masing-masing instansi, bukan melaksanakan tujuan dari hasil kesepakatan bersama.

Trust Among The Participants

Proses kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak bahwa kepercayaan antar pihak-pihak yang terlibat sudah cukup baik. Namun, terdapat pihak yang tidak dilibatkan seperti LSM dan Media Massa masih ragu dan tidak percaya terhadap informasi maupun usaha yang dilakukan DP3AKB, khususnya kegiatan dan penanganan kasus kekerasan pada anak. Berdasarkan temuan di lapangan bahwasanya masih terdapat rasa ketidakpercayaan di antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Hal ini jelas bertentangan dengan penjelasan Ingrid Putri (2019) yang meletakkan kepercayaan dan rasa hormat adalah bagian terpenting jika kolaborasi ingin sukses dan menyenangkan. Rasa saling percaya yang kuat hanya dibangun pada Tim Satgas yang dibentuk oleh Pemerintah. Sementara itu, instansi lain di luar Tim Satgas masih ada rasa ketidakpercayaan dalam berkolaborasi.

Hal itu dasari akibat kurangnya komunikasi dan masih tingginya ego sektoral dari masing-masing pihak. Kepercayaan dari masing-masing pemangku kepentingan sangatlah diperlukan dalam kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak ini, sehingga perlu dibangun rasa percaya dan komunikasi apabila terdapat permasalahan yang muncul di kemudian.

Governance

Dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi anggota

ataupun bukan anggota berkolaborasi belum baik, karena tidak adanya tindakan yang jelas dalam SK, karena selama ini setiap instansi yang terlibat melakukan tugas sesuai dengan tupoksi dan wewenang masing-masing. Keanggotaannya belum tergambar dengan jelas dan kegiatannya juga belum berjalan dengan baik, selama ini menggunakan prosedur dari setiap lembaga, karena pada umumnya setiap lembaga memiliki aturan masing-masing.

Kejelasan siapa yang menjadi anggota dalam hal data menjadi keharusan dalam sebuah kolaborasi. Sebagaimana keharusan anggota yang terlibat tersebut yang dijelaskan Ingrid Putri (2019) kolaborasi harus ada kejelasan siapa yang menjadi rekan untuk menjalankan suatu kolaborasi dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurvina Rahmawati (2013) bahwa kejelasan Governance ditandai dengan adanya SOP yang dikeluarkan oleh kesepakatan stakeholder untuk menstandarisasi layanan bagi korban-korban kekerasan seksual anak dan walaupun terkadang SOP ini juga kurang diperhatikan dalam penanganan korban karena setiap lembaga punya SOP sendiri sesuai dengan bidang garap masing-masing stakeholder.

Dari indikator governance dalam proses kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi indikator kolaborasi, karena dari tata kelola kolaborasi sangat jelas belum melibatkan dari kolaborasi Hexa helix

yaitu akademisi, media massa, dunia usaha, NGO, serta masyarakat yang menjadi fokus pada pencegahan kekerasan anak itu sendiri.

Access to Authority

Adanya aturan dasar merupakan hal penting dalam collaborative governance sebagai landasan awal dan legitimasi bagi para stakeholder untuk bertindak. Dalam melaksanakan pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro setiap stakeholder belum memiliki kewenangan yang jelas.

Dalam pencegahan kekerasan pada anak DP3AKB menginduk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No, 10 Tahun 2011 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak yang mana dalam perda tersebut tidak mengatur tupoksi dan mekanisme dalam menanggulangi kekerasan pada anak. Sehingga payung hukum dan dasar dalam menjalankan kolaborasi belum jelas, dan penanggulangan kekerasan di Kabupaten diambil alih oleh masing-masing sesuai dengan concern dari masing-masing dinas.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya aturan bersama dalam kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum ada. Hal ini tentunya menggambarkan kolaborasi tersebut tidak mencapai konsensus. Sebagaimana yang dikatakan Andrie Rispani Hinarnanto (2017) bahwa tanpa wewenang tujuan atau masalah bersama tidak dapat dicapai dan dipecahkan. Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan beberapa responden

di atas, bahwasanya selama ini mereka bertindak sesuai dengan peraturan instansi masing-masing. Pertemuan yang dilakukan oleh tim satgas selama ini juga hanya membahas tentang evaluasi kerja dan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Tidak ada pembahasan mengenai aturan bersama dalam pencegahan tindak kekerasan.

Distributive Accountability atau Responsibility

Pembagian akuntabilitas atau tanggung jawab yang dimaksud adalah pembagian governance yaitu pembagian pengelolaan, penataan, manajemen dengan secara bersama-sama dan melibatkan stakeholder lain, dan berbagai pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak DP3AKB bahwa mereka selalu melakukan musyawarah atau rapat kaitannya dengan program perlindungan anak, rapat tersebut dengan Satgas PPA dan OPD lainnya, namun belum melibatkan stakeholder lain seperti akademisi, media massa, dunia usaha, NGO, dan masyarakat. Padahal jika pihak lain dilibatkan akan bisa membantu dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro.

Sementara untuk pembagian tugas, DP3AKB sendiri sudah membagi tugas dalam mekanisme Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan, yaitu ada Unit PPA Satreskrim Polres Bojonegoro sebagai tempat pengaduan dan rujukan, Dinas Kesehatan sebagai rujukan terkait visum korban, untuk rehabilitasi korban rujukan ke Dinas

Sosial, sedangkan untuk pelaporan dan pendampingan korban bisa melalui Satgas PPA desa. Namun, di pihak lain pihak swasta dan LSM juga memiliki peranan serta tanggung jawab masing-masing dalam pencegahan maupun penanganan korban kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap pemangku kepentingan sudah memiliki pembagian tugas masing-masing. Namun pembagian tugas yang ada tersebut bukan merupakan pembagian tugas yang berdasarkan oleh kesepakatan dari pemangku kepentingan itu sendiri, akan tetapi pembagian tugas yang ditetapkan oleh pemerintah melalui sebuah surat keputusan dan aturan di atasnya. Hal ini tentunya membenarkan pendapat Makhfudz (2021) yang menyatakan bahwa basis administratif akuntabilitas jaringan pemerintahan berfokus pada prosedur dan praktik yang diatur dalam pengelolaan jaringan pemerintah secara formal.

Information Sharing

Berbagi informasi belum diterapkan secara baik dalam kolaborasi penanggulangan kekerasan pada anak, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kemudahan akses bagi pihak yang tidak terlibat langsung, pembatasan akses informasi dan adanya perlindungan privacy bagi korban. Selain itu juga dari DP3AKB mengadakan rapat terkait program dan evaluasi bersama Satgas PPA. Dalam hal ini koordinasi dan rapat bersama dengan stakeholder lain belum pernah dilakukan DP3AKB, sangat disayangkan padahal jika mereka melibatkan stakeholder mengacu pada

Hexa Helix yaitu pemerintah, akademisi, NGO, media massa, dunia usaha, dan masyarakat akan sangat berpengaruh pada jalannya kegiatan.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwasanya proses berbagi informasi antar para pemangku kepentingan dibangun dengan alur koordinasi yang cukup baik. Namun alur koordinasi yang baik itu hanya dibangun oleh instansi yang tergabung dalam Tim Satgas, sementara itu untuk pemangku kepentingan di luar Tim Satgas, koordinasi yang diciptakan tidak efektif, sehingga terjadi double informasi baik itu dari Tim Satgas maupun DP3AKB. Hal tersebut tentunya tidak memberikan akses kemudahan bagi seluruh pemangku kepentingan. Padahal menurut Sudarmo (2011: 116) berbagi informasi harusnya difokuskan pada kemudahan akses bagi para pemangku kepentingan serta adanya perlindungan privacy bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu perlu sistem informasi yang baik untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak, agar setiap pemangku kepentingan yang terlibat mendapatkan informasi yang sama dan dapat melakukan penanganan yang baik

Access to Resource

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh DP3AKB melakukan pencegahan kekerasan pada anak dalam bentuk sosialisasi sangat cukup. Sementara itu, sumber daya manusia yang tergabung dalam Tim Satgas PPA desa terlihat begitu banyak, namun demikian, dari Satgas PPA pun

mengeluhkan minimnya pemberdayaan kapasitas kader Satgas dari dinas, sehingga dalam pelaksanaannya Satgas PPA belum maksimal dalam pendampingan korban maupun kegiatan bentuk sosialisasi.

Namun demikian, Pemerintah atau Tim Satgas PPA khususnya tidak meminta bantuan dari LSM KPI Bojonegoro secara langsung untuk membantu pencegahan maupun penanganan kekerasan pada anak selama ini. Hanya saja, inisiatif tersendiri dari LSM KPI Bojonegoro untuk memberikan bantuan sumber daya, walaupun tidak secara rutin. Selain itu, dari pemerintah juga selama ini belum menggadeng dari pihak akademi untuk memberi bantuan tenaga atau ide, pihak dunia usaha, media massa, dan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu di lain pihak, sumber daya manusia yang berlebih dimiliki oleh Tim Satgas PPA per desa yang secara belum merata. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi di lapangan peneliti, ada pemubaziran anggota dari Satgas PPA desa. Dan tentunya hal ini mengakibatkan pembengkakan anggaran APBD untuk pembayaran honor bagi setiap anggota Tim Satgas.

Untuk masalah keuangan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro ini berasal dari APBD. Berdasarkan Laporan Kerja Instansi Pemerintahan DP3AKB Tahun

2021 Berdasarkan tabel realisasi keuangan DP3AKB terlihat bahwa untuk Program Pemenuhan Hak Anak memiliki penyerapan anggaran sebesar

78.67%, di dalam program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan realisasi keuangan sebesar 71.09% dan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan realisasi keuangan sebesar 78.71%, dari anggaran tersebut dari DP3AKB belum bisa menyerap dan memanfaatkan dengan maksimal.

Adapun sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan belum memadai, hal ini dibuktikan bahwa di Unit PPA Satreskrim Polres Bojonegoro belum ada rumah aman atau save home bagi korban, selain itu di P3A juga belum tersedia rumah shelter bagi korban, sehingga saran aini menghambat dari pelaksanaan kolaborasi itu sendiri dalam penanganan korban kekerasan pada anak.

Dari hasil temuan dan pembahasan akses sumber daya di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kebutuhan akan sumber daya sangat mempengaruhi jalannya kolaborasi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya sarana dan prasarana. Hal ini membenarkan yang dikatakan Nurvina Rahmawati (2013) bahwasanya organisasi tergantung pada sumber daya dalam proses pemerintahan kolaboratif.

SIMPULAN

1. Berdasarkan indikator network structure (Struktur Jaringan), kolaborasi dalam pencegahan tindak kekerasan

pada anak di Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi indikator tersebut. Kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak tidak membentuk hirarki dan bersifat horizontal antar instansi dan pemangku kepentingan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kesepemahaman bersama akan tugas dan fungsi masing-masing instansi antar pemangku kepentingan, sehingga tidak ada entitas administrasi dalam bentuk SK atau MoU. Terdapat banyak anggota yang terlibat dalam mendukung proses kolaborasi, dan meskipun dalam jaringan terdapat leding sektor yaitu DP3AKB, namun pada pelaksanaan proses kolaborasi tidak terdapat adanya dominasi kekuasaan, bahkan DP3AKB dan P3A sebagai leding sektor juga turun ke lapangan untuk sosialisasi dan penanganan untuk assessment kepada korban. Collaborative governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro hanya 3 pemangku kepentingan yang terlibat secara intensif yaitu: (1) pemerintah, (2) NGOs dalam hal ini Forum Anak Bojonegoro dan (3) masyarakat dalam hal ini Satgas PPA, Kelompok Fatayat, TP PKK. Sedangkan akademisi, media massa, dan dunia usaha kurang memperlihatkan perannya

2. Berdasarkan indikator commitment to a common purpose (komitmen terhadap tujuan) antar para pemangku kepentingan dapat dikatakan cukup baik dan memenuhi indikator. Hal ini dapat dilihat dari stakeholder yang mempunyai tujuan yang sama mengenai masalah perlindungan anak. Dengan memahami hal tersebut, mendorong stakeholder lain untuk berusaha dan berupaya menjalankan program

kerjanya untuk mencapai tujuan kolaborasi.

3. Berdasarkan indikator trust among the participants (adanya saling kepercayaan antar pihak) dalam kolaborasi ini sudah cukup terbangun. Hal ini karena hubungan antar pihak yang terlibat bersifat formal dan professional, sehingga membuat antar stakeholder saling percaya karena tupoksi masing-masing sudah jelas didasarkan pada bidang profesinya. Selain itu juga ditunjukkan dari adanya keterbukaan satu sama lain selama proses kolaborasi.
4. Berdasarkan indikator Governance (adanya kejelasan tata kelola) dalam kolaborasi ini belum terpenuhi secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya kejelasan anggota yang terlibat, karena tidak adanya SK. Selama ini setiap instansi yang terlibat melakukan tugas sesuai dengan tupoksi dan didasarkan pada bidang profesinya masing-masing. Hal ini dikarenakan belum ada aturan bersama dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh pemangku kepentingan. DP3AKB hanya memiliki SOP untuk penanganan kasus kekerasan pada anak, namun belum punya SOP untuk pencegahan kasus. Jika dikaitkan dengan pendekatan Hexa Helix, indikator governance dalam pencegahan tindak kekerasan pada anak belum memenuhi indikator kolaborasi, karena dari tata kelola kolaborasi belum melibatkan dari pihak akademisi, media massa, dunia usaha.
5. Access to Authority (akses terhadap kekuasaan) dalam kolaborasi ini masih sangat lemah. Pada dasarnya masing-masing stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi belum memiliki kewenangan yang jelas, sehingga selama ini mereka bertindak sesuai dengan peraturan dan

SOP instansi masing-masing. Bahkan Satgas PPA desa maupun kecamatan telah memiliki SK dalam hal pencegahan kekerasan di desa, namun dalam kolaborasi ini masih ada prosedur yang belum jelas untuk memaksimalkan hasil kolaborasi pencegahan kasus.

6. **Distributive Accountability** atau **Responsibility** (pembagian akuntabilitas atau responsibilitas) dalam kolaborasi pencegahan tindak kekerasan pada anak belum bisa terpenuhi. Hal ini ditunjukkan belum adanya pembagian tanggung jawab yang jelas karena belum diatur dalam SK atau MoU, kemudian adanya pelibatan stakeholder dalam pelaksanaan pencegahan maupun penanganan kasus pengambilan keputusan melalui musyawarah sudah dilakukan, tetapi belum ada aturan dasar atau formal yang disepakati bersama dalam bertindak, sehingga masing-masing stakeholder berpedoman pada aturan organisasinya masing-masing.
7. **Information Sharing** (Berbagi Informasi) dalam kolaborasi ini belum berjalan dengan baik. Masih banyak terjadi missed communication. Hal tersebut terjadi karena tidak ada aturan dasar yang jelas. Dalam berbagi informasi juga, pihak yang terlibat membatasi informasi bagi stakeholder yang tidak terlibat, karena dalam menangani kasus, tiap stakeholder juga melakukan perlindungan privasi bagi korban kekerasan pada anak.
8. **Access to Resource** (akses terhadap sumber daya) dalam kolaborasi ini belum memadai, hal ini dapat dilihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang cukup, tetapi kualitas dan kuantitas SDM belum terpenuhi, sehingga kekerasan pada anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi,

kemudian sumber daya finansial yang ada cukup memadai tapi DP3AKB tidak menyerap dana tersebut dengan maksimal untuk dimanfaatkan kegiatan pemenuhan hak anak. Selanjutnya, sumber daya sarana dan prasarana yang digunakan belum cukup memadai, karena di Kabupaten Bojonegoro belum memiliki rumah aman sementara bagi korban kekerasan, tujuannya agar korban tidak terimadasi dari pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif Dan Kolaboratif, UGM Press, Yogyakarta, 2015.
- Ansell, Chriss dan Alison Gash, Collaborative governance in Theory an Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, (2007).
- Andre Rispondita Hirnanto, Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Menangani Tindak Kekerasan Berbasis Gender Di Kota Surakarta (Studi Kasus: Kekerasan Terhadap Anak-Anak), *Jurnal Online Mahasiswa Volume 8* (2015).
- Aziza Bila, Boni Saputra, Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan”, *Jurnal Transformasi Administrasi Volume 9 Nomor 2* (2019).
- Chris Ansell and Alison Gash. “Collaborative Governance in Theory and Practice”. *Journal of Public Administration Research and Theory*. University of California, Berkeley.
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh. ”An integrative framework for collaborative governance”. *Journal of Public*

- Administration Research and Theory, 2011.
- Etty Padmiati, Melindungi Anak Dari Kekerasan, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Volume 39 Nomor 1 (2015).
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Inayah Suryani, Skripsi, Efektivitas Collaborative Governance Pelayanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Kota Surakarta (PTPAS), *Ilmu Administrasi*, Universitas Sebelas Maret (2013)
- Inggrid Putri, Collaborative Governance Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019, *Jurnal Online Mahasiswa*, Volume 8 (2021).
- Makhfudz, Desain Dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya, *Jurnal Litbang Kebijakan* Volume 15 Nomor 1 (2021).
- Mei Sarah Wati, Kismartini, Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management*, Volume 8 Nomor 2 (2019).
- Misriyanti Hartanti. Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur), *eJournal Ilmu Pemerintahan* Volume 1 Nomor 3 (2013).
- Makhfudz. "Desain Dan Peran Collaborative Governance Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Surabaya." *Jurnal Litbang Kebijakan* 15, no. 28 (2021): 11–23.
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- Meilinda Nur Pratiwi, Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya Dalam Menurunkan Angka Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak, *Jurnal Online Mahasiswa* (2016).
- Nurvina Rahmawati, Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual Anak dan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA) Kota Surakarta, *Jurnal Ilmu Administrasi* (2013).
- Raco, R., Conny R. Semiawan. "Metode Penelitian Kualitatif." Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim, Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik, Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2020.
- Rachmawati Maulinda, Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam Upaya Pencegahan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan (Studi di Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro), *Jurnal UMM Malang*, (2022).
- Septiana, Alfita Devi, Ahmad Suprastiyo, and Ida Swasanti. "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Kabupaten Bojonegoro." *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 5.1 (2021): 8-15.

- Sartomo, Suwarniyati, Metode prevensi perlakuan salah dan penelantaran anak. Dalam Purnianti (Ed.), Arti Dan Lingkup Masalah Perlindungan Anak, Jurusan Kriminologi FISIP-UI dan Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, (1999).
- Sedarmayanti, "Good Governance: Kepemerintahan yang Baik. Bagian Pertama, Edisi Revisi". Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta (2011).
- Sudarmo, Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance, Smart Media, Surakarta (2011).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Wiwik Puji Mulyanti, Tri Winarni, Harsoyo, Nurhadi. Model Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat, Demography Journal of Sriwijaya Volume 1 Nomor 2 (2018).
- WHO, World Health Statistics, Monitoring Health For The SDGS Sustainable Development Goals, (2017).